



**PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA**



**PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR 06 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) DESA KARANGBAWANG TAHUN
ANGGARAN 2023**

**DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA**



KEPALA DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGBAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** :
- 01 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 03 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - 07 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 08 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

- Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 - 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 - 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 - 24 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - 25 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor15);
 - 26 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
 - 27 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
 - 28 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 104);
- 29 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023;
- 30 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 141 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- 33 Peraturan Desa Karangbawang Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
- 34 Peraturan Desa Karangbawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- 35 Peraturan Desa Karangbawang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG

Dan

KEPALA DESA KARANGBAWANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBAWANG TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGBAWANG Tahun Anggaran adalah sebagai berikut

:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.327.118.133,00
2. Belanja Desa	Rp	2.375.429.269,00
Surplus/Defisit	Rp	48.311.136,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	48.311.136,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	48.311.136,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANGBAWANG


Ditandatangani di : Karangbawang

Pada tanggal : 29 December 2022



Diundangkan di : Karangbawang

Pada tanggal : 29 December 2022



LEMBARAN DESA KARANGBAWANG NOMOR IX TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG

Alamat : Jl Raya Sapunagara, Karangbawang, Rembang Purbalingga 53356

Web Desa: sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id

Karangbawang, 29 Desember 2022

Nomor : 005 /

Kepada Yth,

Hal : Undangan

Bpk :

Di -

Tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa Karangbawang mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari / tanggal : Kamis, 29 Desember 2022

Waktu : 09:00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Karangbawang

Acara : Menghadiri Pembahasan Peraturan Desa

Karangbawang Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu


















Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Karangbawang




TOYO

RRDAFTAR HADIR


Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara :

NO	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	TOYO	Kepala Desa	
2	SUWAR, A.Md	Sekretaris Desa	
3	WAHYU ASMARAJATI	Kasi Pemerintahan	
4	WOTO YUNANTO	Kepala Urusan TU Dan Umum	
5	SUTRISNO, S.Pd.I	Kepala Urusan Keuangan	
6	TRIMO ARIS SAPUTRO	Kepala Urusan Perencanaan	
7	TUSLAM	Kepala Seksi Kesejahteraan	
8	MAHRUP	Kepala Seksi Pelayanan	
9	M. RIDWAN	Kepala Dusun 1	
10	NASIRUDIN	Kepala Dusun 2	
11	AGUNG WIDYANTORO	Kepala Dusun 3	
12	AGUS S, S.Pd.I	Kepala Dusun 4	
13	MUSLIMIN	Kepala Dusun 5	
14	SISWOHARMONOISMONO	Tokoh Masyarakat	
15	ISMONO	Tokoh Kesehatan	
16	SOHIRON	Tokoh Pendidikan	
17	AMIN SAFANGAT	Tokoh Agama	

18	RUNTIAH	PKK	<i>Runtiah</i>
19	HADIROH	Kader Posyandu	<i>Hadiroh</i>
20	PRAYITNO	Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	<i>Prayitno</i>
21	SRI RAHAYU	Kader Pembangunan Manusia	<i>Sri Rahayu</i>
22	RULIYATI	Ketua Rw 1	<i>Ruliyati</i>
23	ROKHMADI	Ketua RT 1 Rw 1	<i>Rokhmadi</i>
24	IRWAN SUTIONO	Ketua RT 2 Rw 1	<i>Irwan Sutiono</i>
25	KISNOTO	Ketua RT 3 Rw 1	<i>Kisnoto</i>
26	SUGENG P	Ketua Rw 2	<i>Sugeng P</i>
27	SAMIARJI	Ketua RT 1 Rw 2	<i>Samiarji</i>
28	MACHIDIN	Ketua RT 2 Rw 2	<i>Machidin</i>
29	SUTARJO SANTO	Ketua Rw 3	<i>Sutarjo Santo</i>
30	SUTOYO	Ketua RT 1 Rw 3	<i>Sutoyo</i>
31	MARTO DIARTO	Ketua RT 2 Rw 3	<i>Marto Diarto</i>
32	SENON	Ketua RT 3 Rw 3	<i>Senon</i>
33	SUHUD NUR S.	Ketua Rw 4	<i>Suhud Nur S.</i>
34	YUDIANTO MUSLIM	Ketua RT 1 Rw 4	<i>Yudianto Muslim</i>
35	MUJIARTO SUHEM	Ketua RT 2 Rw 4	<i>Mujiarto Suhem</i>
36	SUTIONO KARSIM	Ketua Rw 5	<i>Sutiono Karsim</i>
37	MARYONO SLAMET	Ketua RT 1 Rw 5	<i>Maryono Slamet</i>
38	MUHAMAD SUYONO	Ketua RT 2 Rw 5	<i>Muhamad Suyono</i>
39	WARDIM SURAHMAN	Ketua RT 3 Rw 5	<i>Wardim Surahman</i>
40	EVI RIANI	Organisasi Kelompok Perempuan	<i>Evi Riani</i>

41	JATNO	Penggiat Desa/Pe	
42	BAYU WIRA SAPUTRA	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	
43	WAHYUDI	LKMD	

KEPALA DESA
KARANGBAWANG



TOYO



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DESA KARANGBAWANG

KECAMATAN REMBANG

Alamat : Jl. Sapunagara, Karangbawang, Rembang km 11 Cp 53356.

web : sikesakarangbawang.purbalinggakah.go.id

BERITA ACARA

PERATURAN DESA KARANGBAWANG NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DESA
KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat Di Kantor Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan rapat dalam rangka membahas Tentang Peraturan Desa Karangbawang No 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Setelah dilaksanakan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan ahir dari musyawarah yaitu :

1. Komitmen bersama dalam menjalankan Peraturan Desa Karangbawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.


Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar benarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di karangbawang

Pada tanggal 29 Desember 2022

Mengetahui,

Ketua BPD



AZIS AMINUDIN

Kepala Desa Karangbawang



TOYO

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
Tempat : Kantor Desa Karangbawang
Acara : Menghadiri Pembahasan Peraturan Desa
Karangbawang Tentang Anggaran Pendapatan dan
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Hasil rapat :

Musyawarah dipimpin oleh Bapak kepala Desa Karangbawang yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Karangbawang.
2. Ketua BPD Desa Karangbawang.
3. Perangkat Desa Karangbawang.
4. Kelembagaan Desa Karangbawang
5. Unsur Masyarakat Desa Karangbawang.

Hasil Musyawarah :

1. Komitmen bersama dalam menjalankan Peraturan Desa Karangbawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.




FOTO KEGIATAN




LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KARANGBAWANG
 NOMOR 06 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.804.133,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.304.286.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	28.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.327.118.133,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	684.753.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	414.990.269,00	
5.3.	Belanja Modal	1.172.885.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.375.429.269,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.311.136,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.311.136,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	48.311.136,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	48.311.136,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangbawang, 29 December 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REFERENSI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.804.133,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.304.285.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	28.000,00	
		Jumlah Pendapatan	2.327.118.133,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	752.262.289,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	746.912.289,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.220.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	76.220.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	556.218.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	556.218.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.215.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.215.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKKD dll)	28.606.089,00	OLL, PAD, PSB
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.606.089,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.100.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	PSB
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.753.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.753.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.350.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.230.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.230.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	11.280.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDA
1	2			
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RPFDesa dll)	11.200.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	DDS
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.640.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	
			3.600.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.257.425.200,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	22.451.900,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPG/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.517.900,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.517.900,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.934.000,00	DDS, PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.934.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	94.167.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	12.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	77.782.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.782.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	3.585.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.585.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.060.000.800,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	302.187.600,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.130.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	293.057.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	750.453.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	750.453.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	7.360.200,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	7.360.200,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.315.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	25.315.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	25.315.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.490.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.490.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGKUTAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	21.357.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenberaan, Keterlibatan Urmas dan Perbudayaan Masyarakat	6.500.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Pemeliharaan/Panorasi Keamanan Desa	4.500.000,00	MD
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.500.000,00	
3.2.00		Penyenggaraan Festival Keeritan Adati/Kebudayaan dan Keagamaan (H-1) RI, Pesta Keagamaan (H)	1.500.000,00	MD
3.2.00	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa M/Kor. Kab/Kota	1.000.000,00	MD
3.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Ketenberaan Masyarakat	10.357.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	3.841.000,00	MD
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.841.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.451.000,00	MD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.451.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	211.840.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	206.840.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (sial produksi/anggakan/anggakan)	80.840.000,00	MD
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	80.840.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (sial produksi/anggakan/anggakan)	126.000.000,00	MD
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	
4.2.02	5.3	Belanja Modal	91.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.00		Kegiatan Pembentukan dan Fasilitas Karier Pembangunan dan Pembentayan Masyarakat Desa	5.000.000,00	MD
4.3.00	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	112.000.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	MD
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Tertuga	20.000.000,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	92.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	92.000.000,00	MD
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Tertuga	92.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.374.429.268,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(48.311.136,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	48.311.136,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	48.311.136,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangbawang, 29 December 2022

KEPALADESA

